

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN *MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE* ANTARA INDONESIA DAN KONFEDERASI
SWISS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2022**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN *MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE* ANTARA INDONESIA DAN KONFEDERASI
SWISS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2022**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Desen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Norhatijah
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201092
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian *Mutual Legal Assistance* Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional

Setelah mempelajari dan memilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujiankan.

Tanjungpinang, 21 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H
NIP/NIDN. 198109292015041002

Asst. Prof. Pery Rebendra Sucipta, S.H., M.H
NIP/NIDN. 0021088801

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Asst. Prof. Irman, S.H., M.H
NIP/NIDN. 198812252019031010

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:



Nama : Norhatijah
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam Hukum Perjanjian Internasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ditetapkan di : Tanjungpinang


Pada Tanggal : 13 Juli 2022

Dewan Penguji,

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. Heni Widiyani, S.H., M.H
NIP. 198701122018032001 | Ketua | () |
| 2. Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H
NIDN. 1028087201 | Anggota 1 | () |
| 3. H. Hendra Arjuna, S.H., M.H
NIP. 196612021997031003 | Anggota 2 | () |
| 4. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H
NIP. 198109292015041002 | Anggota 3 | () |
| 5. Pery R. Sucipta, S.H., M.H
NIP. 198808212014041001 | Anggota 4 | () |

Disahkan Oleh:

Dekan,



Dr. Oksep Adhayanto
NIP. 198109292015041002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norhatijah
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian *Mutual Legal Assistance*
Antara Indonesia dan Konfederasi Swiss Dalam
Perspektif Hukum Perjanjian Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 21 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Norhatijah
NIM. 170574201092

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penulis haturkan karena berkat rahmat, hidayah dan keberkahan-Nya, penulis mampu menyelesaikan proses yang panjang dalam penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan mengangkat judul skripsi **“Implementasi Perjanjian Mutual Legal Assistance Antara Indonesia dan Konfederasi Swiss Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, mulai dari awal bangku perkuliahan hingga pada saat ini, tentunya akan sangat sulit bagi penulis untuk bisa sampai pada tahap ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melanjutkan studi di kampus ini;
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan juga merupakan Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih untuk bimbingan, tenaga, waktu dan pikiran, serta masukan dan saran yang

telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kewajiban ini;

3. Bapak Assist. Prof. Irman, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang telah bersedia memberikan banyak arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sejak awal semester di bangku perkuliahan;
4. Bapak Assist. Prof. Irwandi Syahputra, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan;
5. Bapak Assist. Prof. Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk semua bimbingan, tenaga, waktu dan pikiran, serta saran yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Maritim Raja Ali Haji atas segala bantuan, kebaikan, pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis sebagai bekal untuk penulis melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi;
7. Ibu Andi Eva Nurliani selaku Koordinator Fungsi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Direktorat Jenderal Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam penelitian ini;

8. Ibu Dora Hanura, selaku Sub Koordinator Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, di Direktorat Jenderal Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah bersedia untuk menjadi informan guna membantu penulis menyelesaikan penelitian ini;
9. Ibu Alfiani Safitri, selaku Analis Hukum pada Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, di Direktorat Jenderal Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara sebagai informan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Ibunda tercinta, seorang wanita tangguh yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, memberikan semangat, dukungan, cinta dan kasih sayang serta doa yang tiada hentinya kepada penulis untuk terus bergerak maju. Terimakasih sudah bersabar menunggu proses yang panjang ini.
11. Abang-abang dan Kakak tersayang, terimakasih atas kesabarannya menghadapi kerandoman yang sering kali penulis limpahkan.
12. Teman-teman seperjuangan, senasib sepenanggungan di Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2017. Terimakasih sudah menciptakan banyak kenangan indah bersama, semoga kita bertemu di waktu dan keadaan yang lebih baik.
13. Para sahabat yang selalu mendukung, menanyakan kabar, menjadi tempat bercerita disaat hidup sedang tidak baik-baik saja, menjadi tujuan

saat ada kabar bahagia, serta menjadi tempat tumbuh dan belajar bersama selama masa perkuliahan, teruntuk orang-orang yang dimaksud yakni Annisa Mutiara Islamy, Rara, Sri Wahyuni, Riska Junita Pratiwi, Wahyu Kurnia Tegar Syahputra, Rizky Rasyidin.

14. Sobat Mata Pancing, Erda Sri Cahyani dan Denny Pratama, terimakasih sudah menjadi tempat bercerita paling asik dan tempat sambut paling seru.

15. Julia Nanda Sulistiana, sobat yang menemani sejak SMA, terimakasih sudah menjadi teman halu paling seru, semoga kita bahagia selalu.

16. My Bangtan Boys, *you guys have taught me this line “loving myself is my whole life goal that will go on till my death”, thankyou.*

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis sepanjang proses perkuliahan yang panjang hingga penyelesaian tugas akhir ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan para penggiat ilmu pengetahuan. Aamiin...

Tanjungpinang, 21 Juni 2022

Penulis,



Norhatijah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu	12
2.1.2 Gambaran Umum Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matter</i>)	15
2.2. Kerangka Teori.....	25
2.2.1 Teori Perjanjian Internasional	25
2.2.2 Teori Perjanjian Bilateral	30
2.2.3 Ratifikasi	32
2.3. Kerangka Pemikiran	36
2.4. Definisi Konsep.....	38

BAB 3 METODE PENELITIAN	41
3.1. Pendekatan Penelitian.....	41
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian.....	42
3.3. Fokus Penelitian	43
3.4. Sumber Data Penelitian	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
3.6. Informan.....	45
3.7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	46
3.8. Jadwal Penelitian.....	46
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Mekanisme Implementasi <i>Mutual Legal Assistance Treaty</i> antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss	48
4.1.1. Tahapan Pembentukan <i>Mutual Legal Assistance Treaty</i> Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss	50
4.1.2. Ruang Lingkup <i>Mutual Legal Assistance Treaty</i> Antara Republik Indonesia dan Kondeferasi Swiss	56
4.1.3. Prosedur Implementasi <i>Mutual Legal Assistance</i> Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss	63
4.1.4 Implementasi <i>Mutual Legal Assistance Treaty</i> antara Indonesia dan Konfederasi Swiss	66
4.2 Hambatan dan Kendala dalam Implementasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss	74
BAB 5 PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	83
DAFTAR REFERENSI	85
LAMPIRAN	90